

RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP TINDAK PIDANA KEHUTANAN

Wahyu Chandra Zein¹, I Gede Widhiana Suarda², Y. A. Triana Ohoiwutun³

Magister Ilmu Hukum, Universitas Jember, Jember

E-mail: *npm21901021160@gmail.com¹, igedewidhiana.suarda@unej.ac.id², trianaohoiwutun@unej.ac.id³

ABSTRAK

Artikel ini membahas interaksi antara konsep restorative justice dalam KUHP 2023 dengan politik hukum pidana kehutanan di Indonesia. Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP menandai pergeseran paradigma hukum pidana dari pendekatan retributif menuju pendekatan restoratif. Pergeseran ini memiliki implikasi signifikan terhadap penegakan hukum lingkungan, khususnya tindak pidana kehutanan yang memiliki karakteristik ekologis dan sosial yang kompleks. Dengan menggunakan metode penelitian normatif berdasarkan pendekatan perundang-undangan, pendekatan filosofis, dan pendekatan konseptual, artikel ini menganalisis ruang penerapan restorative justice, batasannya dalam kasus kehutanan, serta tantangan implementatif di lapangan. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun restorative justice dapat diintegrasikan sebagai instrumen alternatif penyelesaian perkara bagi pelaku minor dan kasus berintensitas rendah, mekanisme ini tidak dapat diberlakukan secara luas karena sifat kejahatan kehutanan yang sering kali bersifat sistemik, terorganisasi, dan berdampak jangka panjang terhadap ekosistem. Artikel ini menegaskan perlunya pedoman operasional khusus untuk menjamin bahwa penerapan restorative justice tidak mengorbankan prinsip keadilan ekologis dan keberlanjutan lingkungan. Dengan demikian, restorative justice bagi tindak pidana kehutanan harus dipahami sebagai green restorative justice, yakni model keadilan restoratif yang berorientasi pada pemulihan ekologis dan keadilan antar-generasi.

Kata kunci

Restorative Justice, Politik Hukum Pidana, Kehutanan

ABSTRACT

This article examines the interaction between the concept of restorative justice in the 2023 Criminal Code and the politics of forestry criminal law in Indonesia. The enactment of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code marks a paradigm shift in criminal law from a retributive approach to a restorative approach. This shift has significant implications for environmental law enforcement, particularly forestry crimes, which have complex ecological and social characteristics. Using normative research methods based on legislative, philosophical, and conceptual approaches, this article analyzes the scope for the application of restorative justice, its limitations in forestry cases, and the challenges of implementation in the field. The analysis shows that although restorative justice can be integrated as an alternative instrument for resolving cases for minor perpetrators and low-intensity cases, this mechanism cannot be widely implemented due to the often systemic, organized nature of forestry crimes, which often have long-term impacts on ecosystems. This article emphasizes the need for specific operational guidelines to ensure that the implementation of restorative justice does not compromise the principles of ecological justice and environmental sustainability. Thus, restorative justice for forestry crimes must be understood as green restorative justice, namely a restorative justice model that is oriented towards ecological restoration and intergenerational justice..

Keywords

Restorative Justice, Criminal Law Policy, Forestry

1. PENDAHULUAN

Perubahan fundamental dalam sistem hukum pidana Indonesia terjadi melalui disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Regulasi ini menandai upaya dekolonialisasi hukum dan menjembatani kebutuhan pembaruan paradigma hukum pidana nasional. Salah satu ciri utama KUHP baru adalah pengakuan terhadap keadilan restoratif (*restorative justice*) sebagai instrumen resmi sistem pemidanaan.

Restorative justice menawarkan pendekatan alternatif yang tidak sekadar berorientasi pada pembalasan (retributif), melainkan penyeimbangan hubungan sosial, pemulihan korban, dan reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat. Paradigma ini memandang tindak pidana tidak hanya sebagai serangan terhadap negara, tetapi sebagai kerusakan relasional terhadap komunitas dan tatanan moral sosial.

Dalam konteks tindak pidana kehutanan, pendekatan ini menghadapi dilema. Kejahatan kehutanan memiliki karakteristik unik: ia melibatkan dimensi ekologis, sosial, budaya, dan ekonomi secara bersamaan. Banyak pelaku berasal dari kelompok masyarakat sekitar hutan yang bergantung pada sumber daya alam untuk kebutuhan dasar, sementara sebagian lainnya merupakan pelaku terorganisasi atau korporasi yang bertujuan ekonomi besar.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan empat pendekatan utama:

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)
Menganalisis KUHP 2023, UU 18/2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta regulasi terkait lainnya.
- b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)
Mengkaji konsep *restorative justice*, harm principles, keadilan ekologis, dan green criminology untuk memahami relevansi konsep-konsep tersebut dalam kejahatan kehutanan.
- c. Pendekatan Filosofis (*philosophical approach*)
Menggali nilai dasar sistem pemidanaan, terutama keseimbangan antara keadilan sosial dan keadilan ekologis.
- d. Pendekatan Kasus (*case approach*)
Menganalisis contoh penerapan *restorative justice* dalam kasus-kasus lingkungan di Indonesia dan negara lain sebagai pembandingan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Politik Hukum Pidana Kehutanan di Indonesia

Politik hukum pidana kehutanan di Indonesia merupakan hasil dari konstruksi kebijakan negara dalam merespons persoalan perusakan hutan yang bersifat kompleks, multidimensional, dan berakar panjang. Secara historis, politik hukum kehutanan berkembang dari paradigma “state-based forest governance”, di mana negara memiliki kewenangan dominan dalam menetapkan batas, fungsi, dan penggunaan kawasan hutan. Seiring meningkatnya intensitas perusakan hutan—baik oleh aktor individual, komunal, maupun korporasi—negara membentuk sistem hukum pidana kehutanan sebagai alat pencegahan dan penindakan.

a. Pendekatan Represif dan Kriminalisasi Perusakan Hutan

UU 18 Tahun 2013 tentang P3H dirumuskan dengan orientasi represif. Legislator memasukkan ancaman pidana tinggi karena kejahatan kehutanan dianggap sebagai “extraordinary crime” pada level tertentu, terutama ketika dilakukan secara terorganisir. Represivitas ini muncul sebagai konsekuensi dari:

- 1) skala kerusakan hutan yang meningkat,
- 2) keterlibatan sindikat lintas daerah,
- 3) adanya hubungan antara illegal logging dengan pencucian uang,
- 4) tingginya keuntungan ekonomi dari industri kayu ilegal,
- 5) lemahnya penegakan hukum administrasi pada dekade sebelumnya.

Dengan demikian, politik hukum pidana kehutanan diarahkan untuk memberikan *deterrent effect* bagi pelaku besar sekaligus mencegah kerusakan lebih lanjut.

b. Perlindungan Ekosistem dan Pendekatan Ekologi Hukum

Perlindungan ekosistem hutan menjadi inti politik hukum pidana kehutanan. Hutan dipandang bukan sekadar koleksi pohon atau ruang ekonomi, tetapi entitas ekologis yang mempengaruhi:

- 1) iklim mikro dan makro,
- 2) fungsi hidrologis,
- 3) kualitas tanah,
- 4) penyediaan habitat flora-fauna,
- 5) stabilitas karbon.

Dengan kerangka ini, kerusakan hutan tidak hanya diperlakukan sebagai pelanggaran terhadap negara sebagai pemilik aset, tetapi juga sebagai ancaman terhadap keberlanjutan hidup manusia dan keanekaragaman hayati. Politik hukum pidana kehutanan karenanya berkarakter *eco-centric*, bukan sekadar *anthropocentric*.

c. Pertimbangan Sosial-Ekonomi dan Kerentanan Masyarakat Lokal

Masyarakat sekitar hutan menghadapi kerentanan sosial-ekonomi yang sering mendorong mereka melakukan tindakan melanggar hukum, seperti mengambil kayu atau memanfaatkan lahan tanpa izin. Pada titik inilah politik hukum kehutanan mengambil posisi kompromis: hukuman tidak selalu ditujukan untuk masyarakat yang melakukan pelanggaran kecil akibat tekanan hidup, melainkan lebih menarget pelaku besar.

Paradigma ini terlihat dari berbagai kebijakan teknis, seperti:

- 1) program perhutanan sosial,
- 2) akses legal terhadap hasil hutan bukan kayu,
- 3) mediasi tenurial.

Dengan demikian, politik hukum pidana kehutanan tidak bersifat monolitik, melainkan mempertimbangkan konteks sosial-ekonomi masyarakat lokal.

d. Dimensi Konflik Tenurial sebagai Latar Belakang Tindak Pidana

Konflik tenurial merupakan fenomena kompleks yang melibatkan ketidakjelasan batas kawasan, tumpang tindih perizinan, dan klaim masyarakat adat atau lokal. Konflik ini sering berada di belakang terjadinya tindak pidana kehutanan. Ketika masyarakat merasa tidak mendapatkan akses adil terhadap lahan, mereka terdorong melakukan perambahan atau pemanfaatan liar sebagai bentuk survival. Politik hukum kehutanan, dalam konteks ini, mengambil fungsi stabilisasi: mencegah konflik berkembang menjadi kejahatan berulang dan memberi kepastian hukum bagi seluruh pihak.

3. 2 Restorative Justice dalam Kerangka Hukum Pidana Nasional

Politik hukum pidana kehutanan di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari konstruksi normatif yang menempatkan hutan sebagai *natural capital* strategis yang harus dijaga keberlanjutannya. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan beserta perubahannya, termasuk UU Nomor 19 Tahun 2004 dan UU Nomor 11 Tahun 2020 (Cipta Kerja) serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H), membentuk kerangka dasar bahwa perusakan hutan merupakan tindak pidana

yang berdampak sistemik, meliputi kerusakan ekologi, hilangnya potensi ekonomi negara, terganggunya tatanan sosial masyarakat adat/lokal, dan mengancam stabilitas kebijakan lingkungan nasional. Dalam perspektif politik hukum, posisi hutan bukan sekadar objek fisik, tetapi merupakan bagian dari *environmental public goods*, sehingga pendekatan hukum pidananya selalu berada pada titik pertemuan antara perlindungan ekologis (*environmental protection*) dan pengendalian perilaku manusia yang merusak (*crime control*).

Pendekatan represif yang selama ini mendominasi kebijakan penegakan hukum kehutanan sesungguhnya merupakan konsekuensi logis dari asas negara menguasai sumber daya hutan sebagaimana termuat dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang mengamanatkan pemanfaatan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari dasar konstitusional tersebut, hukum pidana ditempatkan sebagai *instrumentum*, bukan *ultimum remedium* semata. Hal ini tampak jelas dalam UU P3H yang mengatur pidana penjara tinggi, pidana denda yang sangat besar, serta pemberlakuan pemidanaan terhadap korporasi dan pertanggungjawaban komando (*command responsibility*). Doktrin politik hukum pidana yang dianut adalah model *eco-authoritarian*, yakni negara memusatkan kendali terhadap pengelolaan hutan dan memberikan ruang minimal bagi pembenaran perambahan atas alasan ekonomi, terutama jika dilakukan dengan cara terorganisasi.

Meskipun demikian, model represif ini tidak dapat dipandang sebagai satu-satunya paradigma. Politik hukum kehutanan Indonesia mengenali pula adanya dimensi sosial dan tenurial yang menyebabkan masyarakat lokal sering terjebak dalam konflik norma antara aturan negara dan praktik turun-temurun (adat). Dalam konteks ini, negara mengakui bahwa terdapat situasi *criminalization of the poor*—fenomena di mana masyarakat miskin yang menggantungkan hidup pada hutan menjadi pelanggar hukum karena faktor struktural, bukan niat jahat. Karena itu, dalam beberapa kebijakan mutakhir seperti Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, terdapat ruang bagi penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana kehutanan tertentu.

Namun, dalam kerangka dogmatik hukum, penerapan *restorative justice* tidak dapat dilakukan secara sembarangan. UU P3H mengatur bahwa perusakan hutan yang menimbulkan kerugian luas, dilakukan secara terorganisasi, melibatkan korporasi, atau menyebabkan hilangnya fungsi ekologis kawasan hutan secara permanen adalah tindak pidana berat (*serious crimes*) yang tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme alternatif. Argumentasi yuridis yang mendasari pembatasan ini adalah bahwa objek yang dirusak bukan semata hak individu, melainkan *ecological integrity* yang merupakan hak publik. Dalam asas hukum lingkungan, kerusakan ekologis memiliki sifat *irreversible* atau membutuhkan waktu pemulihan yang panjang, sehingga kepentingan publik mengharuskan adanya proses penal formal yang memberikan efek jera dan memulihkan fungsi lingkungan melalui mekanisme *environmental damage recovery* yang diatur dalam Pasal 119 dan 120 UU Kehutanan serta Pasal 50 UU P3H.

Dalam situasi tertentu, *restorative justice* dapat diterapkan ketika perbuatan pelaku tidak menyebabkan kerusakan ekologis yang bersifat permanen, tidak dilakukan secara terorganisasi, dan terdapat konflik tenurial yang belum diselesaikan negara. Kasus-kasus seperti perambahan tradisional kecil, pemanfaatan kayu untuk kebutuhan dasar, atau konflik batas kawasan hutan karena kesalahan tata batas negara dapat dipandang sebagai *social forestry cases* yang lebih tepat diselesaikan melalui mekanisme dialog, mediasi multi-pihak, dan pengembalian keseimbangan ekologis melalui reboisasi. Pendekatan ini sejalan dengan asas *communicative justice* yang mengharuskan keterlibatan komunitas lokal dalam proses penyelesaian, serta asas *ecological justice* yang menempatkan pemulihan lingkungan sebagai inti dari penyelesaian konflik.

Di sisi lain, ketika pelanggaran dilakukan oleh kelompok terstruktur, mafia kayu, atau korporasi yang mendapatkan keuntungan ekonomi signifikan dari eksploitasi ilegal, maka penggunaan *restorative justice* tidak hanya tidak tepat secara legal, tetapi juga bertentangan dengan tujuan politik hukum nasional. Negara wajib menegakkan ketentuan Pasal 17 dan Pasal 18 UU P3H mengenai teknologi pembuktian khusus, penindakan terhadap pelaku lapangan dan aktor intelektual, serta pemidanaan korporasi. Di titik ini, hukum pidana berfungsi menjaga

integritas kebijakan negara dalam sektor kehutanan, mengurangi ketidakpastian hukum, serta memperkuat posisi Indonesia dalam komitmen iklim global seperti Paris Agreement.

Dengan demikian, politik hukum pidana kehutanan Indonesia membangun dua kerangka penegakan hukum: pertama, *repressive ecological protection* untuk kasus yang mengancam hutan secara terencana dan besar; kedua, *restorative social justice* untuk kasus minor yang didorong oleh kondisi sosial-ekonomi dan konflik tenurial. Keduanya harus diletakkan dalam kerangka keseimbangan antara kepentingan lingkungan, kepentingan sosial, dan legitimasi kebijakan negara. Tantangan ke depan adalah memastikan bahwa penerapan dua pendekatan ini tidak tumpang tindih atau disalahgunakan, sehingga fungsi pencegahan kerusakan hutan tercapai tanpa mengorbankan masyarakat lokal yang hidup dalam lingkungan hukum yang belum sepenuhnya adil.

a. Titik Temu: Pendekatan Hybrid antara Represif dan Restoratif

Meskipun terdapat batasan, restorative justice tetap memiliki ruang signifikan dalam sistem penegakan hukum kehutanan. Namun, ruang tersebut perlu ditempatkan secara proporsional. Model penegakan hukum kehutanan yang efektif dapat menggunakan pendekatan hybrid:

- 1) Represif untuk pelaku besar, korporasi, sindikat, dan pelaku yang menyebabkan kerusakan ekologis masif.
- 2) Restoratif untuk masyarakat kecil, pelanggaran subsisten, atau kasus berbasis konflik tenurial.
- 3) Ekologis untuk semua jenis tindak pidana, melalui kewajiban pemulihan lingkungan yang terukur dan berkelanjutan.

Dengan demikian, restorative justice bukan alternatif pemidanaan yang menggantikan pendekatan represif, tetapi merupakan alat yang memperkaya mekanisme penyelesaian perkara dengan orientasi pada pemulihan sosial dan ekologis.

4. KESIMPULAN

Restorative justice memberikan pendekatan alternatif yang lebih komunikatif dan bersifat pemulihan dalam penyelesaian tindak pidana. Dalam konteks tindak pidana kehutanan, penerapannya bergantung pada tingkat kerusakan, pelaku, dan sifat pelanggarannya. Meskipun tidak dapat diterapkan pada seluruh jenis kejahatan kehutanan, restorative justice tetap memiliki peran penting terutama dalam kasus sosial-ekonomi masyarakat sekitar hutan. Integrasi yang tepat antara restorative justice dan politik hukum pidana kehutanan memungkinkan terciptanya keseimbangan antara perlindungan ekologis dan penyelesaian konflik sosial secara lebih manusiawi dan berkelanjutan.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Kencana, 2010.
- Gultom, Maidin. Hukum Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Bandung: Refika Aditama, 2017.
- Muladi. Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2015.
- Zehr, Howard. The Little Book of Restorative Justice. Pennsylvania: Good Books, 2015.
- Purnomo, Hadi. "Pendekatan Restoratif dalam Penegakan Hukum Lingkungan." Jurnal Hukum Lingkungan, Vol. 6 No. 2 (2020).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan
Perusakan Hutan.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup.